



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

### PELAKSANAAN RESES PERTAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH PEMILIHAN MASING – MASING ANGGOTA DPRK SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue pada tanggal 05 Februari 2020, maka dipandang perlu Melaksanakan Reses Pertama Tahun Anggaran 2020 oleh Anggota DPRK Simeulue ke Daerah Pemilihan masing – masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171/1438/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2019-2024;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Reses DPRK Simeulue untuk melakukan kunjungan ke Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRK Simeulue;
- KEDUA : Anggota Reses yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas melakukan Pertemuan dengan Masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue untuk penjangkaran Aspirasi dari Konstituennya, Reses akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja dari Tanggal 10 s/d 14 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Keuangan Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 07 Februari 2020 M  
13 Rabiul Akhir 1441 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,**

  
**IRWAN SUHARMI, SE,M.Si**

Lampiran I – Keputusan DPRK Simeulue

Nomor : 01 Tahun 2020

Tanggal : 07 Februari 2020

Tentang : PELAKSANAAN RESES KEDUA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH  
PEMILIHAN MASING – MASING ANGGOTA  
DPRK SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020  
PADA TANGGAL 10 s/d 14 Februari 2020

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN I
1	2	3	4
1.	SUNARDI	PAN	KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
2.	HAMSIPAR	PBB	
3.	SYAHRIAN	DEMOKRAT	
4.	UGAK FARLIAN, SH	PPP	
5.	NURHAYATI	PKB	
6.	RITA DIANA	HANURA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,

  
IRWAN SUHARMI, SE,M.Si

Lampiran II – Keputusan DPRK Simeulue

Nomor : 01 Tahun 2020

Tanggal : 07 Februari 2020

Tentang : PELAKSANAAN RESES KEDUA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH  
PEMILIHAN MASING – MASING ANGGOTA  
DPRK SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020  
PADA TANGGAL 10 s/d 14 Februari 2020

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN II
1	2	3	4
1.	Hj. MIRATI. AM, BA	PBB	KECAMATAN TEUPAH BARAT
2.	ROSNIDAR MAHLIL, SE	HANURA	
3.	IRAWAN RUDIONO, S. Sos	PKS	
4.	HAILI, SE	NASDEM	
5.	ANDI MILLIAN, SE	GOLKAR	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,

  
IRWAN SUHARMI, SE, M.Si

Lampiran III – Keputusan DPRK Simeulue

Nomor : 01 Tahun 2020

Tanggal : 07 Februari 2020

Tentang : PELAKSANAAN RESES KEDUA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH  
PEMILIHAN MASING – MASING ANGGOTA  
DPRK SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020  
PADA TANGGAL 10 s/d 14 Februari 2020

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN III
1	2	3	4
1.	IRWAN SUHARMI, SE, M.Si	PAN	KECAMATAN SALANG
2.	SARDINSYAH	PAN	
1.	PONI HARJO	HANURA	KECAMATAN SIMEULUE BARAT
2.	IHYA ULUMUDDIN, SP	PKS	
3.	T. SYAMSARDIN	PPP	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,

  
IRWAN SUHARMI, SE, M.Si

Lampiran IV – Keputusan DPRK Simeulue


Nomor : 01 Tahun 2020

Tanggal : 07 Februari 2020

Tentang : PELAKSANAAN RESES KEDUA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH  
PEMILIHAN MASING – MASING ANGGOTA  
DPRK SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020  
PADA TANGGAL 10 s/d 14 Februari 2020

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN IV
1	2	3	4
1.	JUL AKMAL	PBB	KECAMATAN TELUK DALAM
2.	AMSARUDIN	GERINDRA	
1.	NUSAR AMIN, S. Pd	NASDEM	KECAMATAN SIMEULUE CUT
2.	RADUIN, S.Pd	DEMOKRAT	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,

  
IRWAN SUHARMI, SE,M.Si